



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 378 TAHUN 2022
TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN
DAN SOSIALISASI INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
 - b. bahwa untuk mensinergikan sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bagi tercapainya daya saing daerah, serta untuk mendukung tahapan pengisian *Innovation Government Award* di Kementerian Dalam Negeri dipandang perlu dibentuk Tim Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Kegiatan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan dan sosialisasi inovasi daerah kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 378 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI KEGIATAN DISEMINASI
 HASIL-HASIL KELITBANGAN DAN
 SOSIALISASI INOVASI DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI
 KEGIATAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN DAN
 SOSIALISASI INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan mengenai strategi Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000,-	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan mengenai teknis Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000,-	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	a. Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. b. Memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada kelompok teknis.	-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.	-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	<p>a. Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari Ketua.</p> <p>b. Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.</p>	-	
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir anggota kelompok dalam pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.	-	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<p>a. Menerima dan melaksanakan arahan koordinasi mengenai kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran terkait kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing.</p>	-	
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
9.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Ekonomi, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<p>a. Menerima dan melaksanakan arahan koordinasi mengenai kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran terkait kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing.</p>	-	
11.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
12.	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
13.	Jabatan Fungsional Tertentu / Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
14.	Jabatan Fungsional Tertentu / Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan kegiatan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dan Sosialisasi Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA